

ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan




@adalahuinjkt

Saat Wabah Korupsi Telah Mendunia

Ikhsanul Huda*

Korupsi adalah sikap dari kelompok masyarakat yang menganggap bahwa uang- lah yang menentukan kebenaran sesuatu itu, dengan uang sesuatu yang benar bisa menjadi salah, begitu juga sebaliknya sesuatu yang salah bisa menjadi benar. Dengan uang itu pula mereka bisa memperoleh apa yang mereka inginkan termasuk kekuasaan. Korupsi merupakan produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi di mata masyarakat.

Korupsi merupakan wabah penyakit sosial yang sudah berlangsung lama, sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma sampai abad pertengahan hingga sekarang. Korupsi terjadi di berbagai negara, tak terkecuali di negara-negara maju sekalipun. Amerika Serikat sendiri yang sudah begitu maju masih ada praktik-praktik korupsi (Abdurrofiq, 2016: 188). Negara yang di dalam struktur pemerintahannya dikomandoi oleh pejabat yang koruptor, tentunya beresiko mengalami keterpurukan ekonomi, imbasnya tidak hanya



pada pembangunan negeri, tetapi juga pada kehidupan ekonomi masyarakat secara luas (Latipah, 2017: 1).

Begitu maraknya praktek korupsi di seluruh penjuru dunia, sehingga tanpa terkecuali ia pun menggerogoti hingga pelosok negeri. Karenanya perlu dikampanyekan agar masyarakat membuat aturan baik dalam

lingkungan internasional secara luas maupun dalam lingkup nasional dengan tujuan mempersempit ruang gerak bagi para koruptor untuk melakukan korupsi. Selain membuat aturan tegas yang menimbulkan efek jera bagi pelaku koruptor.

Pada abad 21, ditandatanganinya deklarasi untuk memberantas korupsi dalam KAK 2003 (United Nations Convention

Againts Corruption/ UNCAC) yang diadakan oleh PBB. Hal ini sebagai salah satu visi masyarakat internasional guna melakukan pemberantasan praktek-praktek korupsi. Karena masyarakat dunia menyadari korupsi telah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di suatu negara dan memberikan implikasi pula terhadap masyarakat internasional. Selain itu, korupsi berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, serta dapat memperlemah nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan, dan kepastian hukum. Melemahnya nilai-nilai ini, akan dapat membahayakan kelangsungan dan keberlanjutan pembangunan (Abdurrofiq, 2016: 196-197).

Korupsi menjadi bencana bagi perekonomian nasional dan merusak sistem penyelenggaraan pemerintahan. Korupsi tidak hanya semata-mata hilangnya uang negara, akan tetapi berdampak pada kemiskinan dan menyengsarakan kehidupan rakyat. Peraturan perundang-undangan telah mencapnya sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) (Abdurrofiq, 2016: 190).

Lahirnya gerakan reformasi yang dimulai pada awal 1998 pada hakikatnya merupakan refleksi dari keinginan bangsa dan rakyat Indonesia untuk melakukan koreksi dan introspeksi total terhadap pelbagai kesalahan kolektif (*collective mistake*) rezim Orde Baru yang antara lain ditandai oleh maraknya penyalahgunaan kekuasaan dan berkembangnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) telah menimbulkan suatu kesadaran akan satu hal yang sangat penting yaitu usaha untuk menciptakan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan responsif atau sering disebut *good governance*. Cerminan berbagai praktik penyalahgunaan kekuasaan dan KKN yang dilakukan oleh rezim sebelumnya telah menumbuhkan semangat yang luar biasa dari bangsa Indonesia untuk menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dorongan dan desakan akan suatu langkah pembaharuan hukum (*law reform*) melalui pembaharuan produk-produk hukum dan penciptaan suatu sistem pengawasan terhadap perilaku pegawai negeri dan penyelenggara negara semakin kuat mengemuka. Tuntutan tersebut kemudian direspon oleh MPR dengan mengeluarkan Ketetapan Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Oleh Pemerintah dan DPR Ketetapan MPR tersebut kemudian dijabarkan

ke dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Langkah pembaharuan hukum dalam rangka penciptaan *good governance* kemudian dilanjutkan dengan upaya mengubah UU No.3/1971 menjadi UU No.31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena ketiadaan aturan peralihan telah membuat UU yang baru disahkan tersebut mesti diubah dengan ketentuan baru melalui UU No.20/2001. Puncak dari langkah pembaharuan hukum untuk pemberantasan tindak pidana ini adalah dengan dibentuknya suatu lembaga, yaitu KPK, sebuah badan yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (Saputra, 2015: 271-272).

Dengan berbagai kebijakan tersebut, baik oleh



lembaga nasional maupun Internasional dapat menjerat para koruptor, dengan tujuan memberantas perbuatan korupsi tersebut secara tuntas sampai ke akar-akarnya, guna memulihkan keuangan negara, kestabilan ekonomi serta memberikan dana kepada rakyat sesuai dengan anggarannya.

Pustaka Acuan:

- *Penulis adalah anggota Criminal Law and Justice Community (CLJC) HPI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Abdurrofiq, Atep, "Politik Hukum Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia", Jurnal Cita Hukum, Vol. 4, No. 2, (2016).
- Latipah, "Korupsi di Parlemen", Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 1 Nomor 1b (2017).
- Saputra, Roni, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Cita Hukum, Vol. 3, No. 2, (2015).

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Indah Furba, Hasin Abdullah. **Setting & Layout:** Siti Anisaul Kamillah.